

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2026

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2026, LD TAHUN 2026 NOMOR 8, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 30 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Nomor 6 Tahun 2022;

- Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD setiap akhir tahun anggaran. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : 1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2026 dan ditetapkan tanggal 15 Juli 2026;
2. Penjelasan : 6 hlm.